

**PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-  
MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI  
KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**DEBBY WINDA ANELDA**

**NPM 1703100006**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
MEDAN  
2021**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : **DEBBY WINDA ANELDA**

NPM : 1703100006

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Jumat, 24 September 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,M.SP** (.....)

PENGUJI II : **R. KUSNADI, M.AP** (.....)

PENGUJI III : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos.,M.SP** (.....)

**UMSU**  
PANITIA UJIAN  
Ketua Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI M.IKOM

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **DEBBY WINDA ANELDA**  
NPM : 1703100006  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KOTA MEDAN.**

Medan, 06 Oktober 2021

PEMBIMBING

*auditor*

**H. MUJAHIDDIN, S.Sos.,M.SP**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,M.SP**

DEKAN

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,M.SP**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya, DEBBY WINDA ANELDA, NPM 1703100006, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan Karya Ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus di hukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, ciptakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu naskah ini disebutkan dalam Pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 06 Oktober 2021

Yang Menyatakan,

  
**DEBBY WINDA ANELDA**  
**NPM 1703100006**

## **ABSTRAK**


### **PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KOTA MEDAN**

**DEBBY WINDA ANELDA**  
**1703100006**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program pembangunan. Dengan perkembangan teknologi dan informasi proses musyawarah menggunakan aplikasi E-Musrenbang yakni musrenbang berbasis elektronik dapat menyerap aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan tingkat kelurahan di Kota Medan terutama di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil narasumber sebanyak lima orang sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan melalui E-Musrenbang ditingkat Kelurahan dapat dikatakan sudah mengikuti standar yang berlaku sesuai pemerintah, perencanaan E-Musrenbang yang dipahami oleh implementor dalam penyusunan prioritas usulan, namun dalam pengusulan program belum tepat sasaran. Kemudian sudah tersedianya sebagian besar sarana dan prasarana seperti pelatihan handicraft untuk ibu-ibu PKK di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan. Selanjutnya E-Musrenbang sudah transparan karena dapat dilihat melalui situs E-Planning [www.beta.pemkomedan.go.id](http://www.beta.pemkomedan.go.id). Selain itu partisipasi masyarakat untuk menghadiri musrenbang sudah cukup baik namun tidak semua bisa hadir dikarenakan pandemi Covid-19. Pertanggungjawabkan yang ada di kelurahan hanya sebatas mengumpulkan usulan yang akan dibahas di Kecamatan, Kota dan Provinsi, yang akan direalisasikan kepada OPD terkait. Dengan demikian pemanfaatan E-Musrenbang sudah lebih baik dari sebelumnya sehingga kedepannya usulan yang direncanakan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dapat direalisasikan usulan yang telah disusun dan disahkan.

**Kata Kunci : Musrenbang, *Electronic Musrenbang*, Perencanaan  
Pembangunan Daerah**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan dengan selesainya skripsi ini dengan judul PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KOTA MEDAN. Serta sholawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang dimana telah membawa kita dari zaman Jahiliya menuju zaman yang tenang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian dalam penulis ini skripsi tentunya tidak terlepas dari beberapa dukungan beberapa pihak, baik secara arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Terkhusus kedua orang tua yang saya sangat cintai dan sayangi Alm. Norman Ali dan Ibunda Tina Malinda, kakak tersayang Almh. Baby Wisu Anggraini. Yang selalu memberi dukungan dan mendoakan yang

terbaik kepada penulis demi kelancaran membuat skripsi ini, semoga Allah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

2. Bapak Prof Dr. Agussani.,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos.,M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.SP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak H. Mujahiddin, S.Sos.,M.,SP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah banyak membantu penulis.
11. Seluruh narasumber yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis.
12. Teman-teman kelas A pagi, C sore Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberi dukungan dan bersama-sama menyelesaikan perkuliahan kita.
13. Teman seperbimbingan penulis Sisilia Nabila terimakasih sudah saling mengingatkan membuat skripsi.
14. Sahabat seperjuangan dari awal sampai akhir Aqiilah Fadia, Nelli Nurmalasari, Rimadona Husmayanti, Riska Kesuma P, Anita Sihombing, Hanisyah Kesuma, Desi Widya, Milla Fitri Utami, Hafazira Sima.
15. Keluarga besar PK IMM FISIP UMSU IMMawan dan IMMawati terkhususnya BPH Periode Amaliyah 2019-2020 Agus Salim, Zulkarnain Polem, Hanisyah Kesuma, Imam Aulia Pratama, Nabila Yolanda Putri, Yudi Setiawan, Dandi Redi Syahputra, Muhammad Husin, Desi Widya, Muhammad Fernanda, Aqiilah Fadia, Tharisya Shalsadira, M. Ariandi Putra, Ujrotu Silma H, Andini Wardatul J, Hafazira Sima, Fahrul Saiful, Thoha Aziz Syahputra, Adrian Fahri, Kemas Zidan Aranzi, Irgi Ahmad Fahrezi, Qarin Ensri H, Ria Astari, Nur Aisyah Dewi, Dinda Maulida yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

16. Teman-teman seperjuangan IMM stambuk 17 yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan dalam penyelesaian skripsi.
17. Abang dan kakak tiri penulis Ajan Afdholi Marbun, S.I.Kom, Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.SP, Tanisa Tarigan, S.I.Kom, Wardini Rizkia Sardi, S.Pd, dan Yunita Ayu Syahputri, S.I.Kom yang selalu memberi bantuan, semangat dan mengingatkan dalam penyelesaian skripsi.
18. Kim Hanbin dan iKON yang sudah menyemangati penulis dengan lagu-lagunya.
19. Imam Aulia Pratama yang sudah banyak membantu dan memotivasi serta mendoakan agar skripsi ini segera terwujud.
20. Dan semua yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa tetap dalam lindungan Allah SWT.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Medan, 17 September 2021**

**Penulis**

**DEBBY WINDA ANELDA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>14</b>
2.1. Pengertian Pemanfaatan .....	14
2.2. Pengertian Musrenbang .....	14
2.3. Pengertian E-Musrenbang .....	17
2.4. Konsep Perencanaan.....	18
2.4.1. Fungsi Perencanaan.....	21
2.4.2. Manfaat Perencanaan Menurut Friedmann .....	22
2.5. Perencanaan Pembangunan .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	28
3.2. Kerangka Konsep .....	28
3.3. Defenisi Konsep .....	29
3.4. Kategorisasi .....	30
3.5. Informan atau Narasumber .....	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.7. Teknik Analisis Data .....	34
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35

3.9.1.	Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan .....	35
3.9.2.	Struktur Organisasi Kelurahan.....	36
3.9.3.	Profile Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>38</b>
4.1.	Hasil Penelitian.....	38
4.2.	Pembahasan .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>72</b>
5.1.	Kesimpulan.....	72
5.2.	Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>74</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Kerangka Konsep .....	29
Gambar 3.9.2 Struktur Organisasi Kelurahan Sei Putih Tengah .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

E-Musrenbang merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan penggunaannya dari level yang paling bawah yaitu kelurahan. Untuk mengelola data usulan tersebut nantinya akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pengelolaan perencanaan. Data usulan yang dientrikan oleh kelurahan dapat diatur berdasarkan prioritas dan kelurahan juga dapat mengatur data usulan yang mana nantinya akan dinaikkan ke Kecamatan. Jika tidak dinaikkan maka data tersebut dijadikan arsip dan dapat dibahas di tahun berikutnya. Selanjutnya dari Kecamatan, data akan dikirim ke SKPD yang nantinya akan di musyawarahkan kembali di DPRD. Hasil akhir dari E-Musrenbang adalah hasil rekapan usulan yang dikirimkan oleh seluruh kecamatan yang telah disetujui oleh SKPD atau BAPPEDA.

Tujuan utama seorang perencana dalam melakukan perencanaan adalah memastikan bahwa kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dapat terpenuhi dan sesuai dengan harapan mereka, bagaimana cara untuk memenuhi tujuan tersebut yaitu mencapai kondisi akhir yang diinginkan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat penerima benar-benar telah terpenuhi.

Dengan konsep perencanaan pembangunan yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat agar pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan yang

dikehendaki masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak harus diartikan sebagai pembangunan yang berlangsung secara lancar, mantap tanpa hambatan. Pembangunan masyarakat selalu berjalan bergelombang apabila mampu mematahkan atau mampu menghindari hambatan-hambatannya dan bergerak lebih lanjut ketingkat keseimbangan yang lebih tinggi.

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya. Sebagaimana perencanaan menjadi petunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan target yang jelas dan terukur. Dengan adanya perencanaan dapat menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, kebijakan, program, prosedur, metode dan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan yang tidak memperhitungkan ketersediaan sumber daya hanya akan melahirkan daftar panjang kebutuhan dan mengakibatkan rasa frustrasi akibat tidak adanya kejelasan kapan dan bagaimana kebutuhan itu akan terpenuhi. Sebaliknya, perencanaan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang jelas akan memandu lahirnya perencanaan yang rasional, efektif dan efisien.

Permasalahan utama perencanaan pembangunan di Indonesia terletak pada pelaksanaannya, khususnya kelayakan rencana aparatur pelaksanaan. Sementara itu permasalahan kelayakan rencana terletak pada keterbatasan statistik dan keterbatasan pada kemampuan tenaga perencana. Permasalahan pada aparatur pelaksana terletak pada kurangnya dukungan elite politik dan masih kentalnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Perencanaan adalah suatu proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pemilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Ini berarti bahwa sebelum melaksanakan suatu kegiatan terlebih dahulu harus membuat perencanaan yang membuat tujuan yang akan dicapai dan cara mencapai tujuan tersebut.

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini mempermudah penyebaran informasi ke berbagai wilayah, bahkan informasi menyebar dengan cepat sampai ke semua belahan dunia. Informasi terkini yang terjadi di suatu wilayah dapat diperoleh dengan mudahnya, sehingga keberadaan teknologi informasi saat ini telah membantu proses kehidupan manusia dalam menjalankan sehari-hari.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh lembaga pemerintah (*e-government*) mulai bergulir di bawah payung hukum yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government”. Artinya Pemerintah telah menyadari akan potensi dan peluang pendayagunaan TIK bagi kemajuan bangsa dan negara khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan layanan publik efektif dan efisien.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, sistem perencanaan pembangunan daerah juga semakin berkembang. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga sudah dituntut harus berbasis teknologi informasi. Pada masa perkembangan masyarakat dewasa ini, nampaknya konsep pembangunan sudah merupakan ideologi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengejar pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam

suatu proses pembangunan itu perlu adanya kemauan keras serta kemampuan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang tersedia dalam masyarakat untuk keperluan pembangunan. Berbagai perencanaan perlu disusun dan digelar dalam rangka menghimpun kekuatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan daerah secara transparan, efektif, efisien dan responsif, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik maka dirancang suatu sistem aplikasi yang berbasis elektronik yaitu E-Planning. E-Planning adalah aplikasi perencanaan berbasis elektronik untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring.

Perencanaan pembangunan dalam sistem pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah saat ini membutuhkan dukungan sistem informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan, menyimpan dan memproses data. Perpaduan antara sistem informasi manajemen dengan perencanaan pembangunan daerah sudah banyak dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan memiliki tujuan memperbaiki

hasil informasi yang dihasilkan, selain itu juga akan membuat perencanaan pembangunan menjadi konsisten mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota bagi pemerintah daerah dan sampai dengan tingkat nasional bagi pemerintah pusat.

Akan tetapi untuk menyusun perencanaan pembangunan permasalahan yang sering dialami oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan rencana, yaitu SKPD kesulitan dalam menyusun dokumen rencana dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data capaian/realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah, serta relevansi sehingga sasaran program dan kegiatan belum mencapai seperti apa yang diharapkan sebagaimana tertera dalam visi dan misi organisasi dalam dokumen Resntra SKPD.

Permasalahan lainnya penyesuaian terhadap target rencana setiap tahun dalam renstra yang sering menjadi permasalahan tentang apa perlu tidaknya mengadakan perubahan atau penyesuaian. Hal ini tentunya menyulitkan dalam menyusun anggaran prioritas dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, untuk melakukan hal ini membutuhkan sinkronisasi, verifikasi, validasi serta integrasi data beserta alternatif rumusan-rumusan *action plan* menuju percepatan serta ketepatan pencapaian tujuan organisasi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Maka dengan itu pemerintah melakukan suatu inovasi yang berkaitan dengan inovasi teknologi yaitu aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) atau biasa juga disebut E-Planning. Aplikasi E-Planning adalah aplikasi yang menginovasi proses Musrenbang Kecamatan/Kelurahan, Kabupaten/Kota, menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diharapkan dapat menjadi tools dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, aturan ini sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyesunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Aplikasi E-Planning terdapat 2 sub aplikasi yang saling terkait, yaitu E-Musrenbang dan E-Budgeting. Musrenbang singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, musrenbang merupakan agenda tahunan dimana masyarakat saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi dan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di Kelurahan dilaksanakan selama bulan Januari. (Dikutip dari Situs Solo Kita).

E-Musrenbang merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan penggunaanya dari level yang paling bawah yaitu kelurahan. Untuk menglola data usulan tersebut nantinya akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pengelolaan perencanaan.

Data usulan yang dientrikan oleh kelurahan dapat diatur berdasarkan prioritas dan kelurahan juga dapat mengatur data usulan yang mana nantinya akan dinaikkan ke Kecamatan. Jika tidak dinaikkan maka data tersebut dijadikan arsip dan dapat dibahas di tahun berikutnya. Selanjutnya dari Kecamatan, data akan dikirim ke SKPD yang nantinya akan di musyawarahkan Kembali di DPRD. Hasil akhir dari E-Musrenbang adalah hasil rekapitulasi usulan yang dikirimkan oleh seluruh kecamatan yang telah disetujui oleh SKPD atau BAPPEDA.

Diantara berbagai hal positif yang dirasakan dari penggunaan aplikasi E-Musrenbang masih terdapat hambatan yang terjadi, salah satu disebabkan oleh aspek perilaku pengguna. Keberhasilan suatu implementasi program atau sistem aplikasi Sebagian besar ditentukan oleh kesiapan dari pengguna aplikasi tersebut dengan mempertimbangkan faktor kemudahan dan kegunaan dalam penggunaan teknologi. Dalam konteks ini implementasi E-Musrenbang dapat dikatakan berhasil apabila pengguna bisa dengan mudah menggunakannya dan mendapat nilai guna atau manfaat dari hasil aplikasi yang dijalankan.

Kelurahan Sei Putih Tengah terletak memiliki jarak terjauh dari Kantor Kecamatan Medan Petisah yaitu sekitar 2 km, luas wilayah Kelurahan Sei Putih Tengah 0,5 (km<sup>2</sup>). Kelurahan Sei Putih Tengah berbatasan dengan Kelurahan Sei Agul di Sebelah Utara, Kelurahan Sei Sikambang D di Sebelah Selatan, Kelurahan Sei Putih Barat di Sebelah Barat dan Kelurahan Sei Putih Timur I dan Kelurahan Sei Putih Timur II di Sebelah Timur. Kelurahan Sei Putih Tengah merupakan salah satu dari 7 Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah. Kelurahan Sei Putih Tengah merupakan kelurahan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan,

permukiman, dan lain-lain. Kelurahan Sei Putih Tengah memiliki luas 0,50 (km<sup>2</sup>) dan terhadap luas Kecamatan 10,14%. Kelurahan Sei Putih Tengah terdiri dari 7 (tujuh) lingkungan.

Pengguna aplikasi E-Musrenbang sudah diterapkan oleh seluruh Kelurahan dan Kecamatan. Setiap Kelurahan dan Kecamatan juga aktif dalam penginput usulan yang dilakukan setahun sekali pada awal tahun di bulan Januari. Dalam menginput usulan terdiri dari beberapa pilihan yaitu dari segi infrastruktur, pengembangan ekonomi, fasilitas pelayanan publik, keamanan, dan lain-lain. Dilihat dari hasil monitoring rembuk usulan di tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dapat dilihat dari website E-Planning Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan berbagai macam usulan perencanaan dimasukan seperti perbaikan jalan, pembuatan parit, pengadaan lampu jalan, perlengkapan kerja kantor, pembuatan kios atau ruko, dan berbagai macam lainnya.

Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, namun pada tahapan penetapan program atau kegiatan yang akan ditetapkan sebagai kebijakan terkadang tidak mengakomodir usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat. Ruang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan tetap memprioritaskan keterlibatan masyarakat secara luas. Terbukanya ruang partisipasi masyarakat dan aspirasi masyarakat yang lebar kemudian mendorong anggota masyarakat untuk dapat bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya.

Sebelum adanya aplikasi E-Musrenbang perencanaan pembangunan tidak dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya perencanaan yang berhasil adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, seperti salah satunya yaitu dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat ikut berperan dalam melakukan perencanaan dan merasakan manfaatnya secara langsung. Kegagalan dalam pembangunan atau pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan masyarakat banyak, kurangnya pemahaman masyarakat dan masyarakat tidak diikuti sertakan.

Rangkaian musrenbang ini menjadi bagian dalam proses penyusunan sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tiap tahunnya. Melalui musrenbang, masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu dari segi pemerintah terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan perencanaan. Adapun beberapa permasalahan lainnya yang tertera dalam dokumen Renstra BAPPEDA adalah masih adanya aparaturnya organisasi pemerintahan yang kesulitan dalam menyusun perencanaan, dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data capaian atau realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah, serta relevansi sehingga program

dan kegiatan belum tercapai seperti apa yang diharapkan. Masih relatif rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD. Belum optimalnya forum SKPD dalam menampung usulan yang dihasilkan dari Musrenbang Kelurahan maupun dari Musrenbang Kecamatan. Kurangnya publikasi dan sosialisasi hasil Musrenbang, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hasil Musrenbang. Oleh karena itu, meningkatnya tuntutan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Kota yang partisipatif, transparan dan akuntabel menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Medan.

Oleh karena itu, penerapan E-Musrenbang diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Maka dari itu, dengan memanfaatkan adanya aplikasi E-Musrenbang perencanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah bisa dikelola dengan baik dan tercapai kualitas perencanaan pembangunan. Dan dengan didukung oleh tiga pilar utama pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat), selain itu penyelenggaraan pemerintahan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang daripada melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Program Aplikasi E-Musrenbang Dalam**

## **Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan.”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana Pemanfaat Program Aplikasi E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemanfaatan Program Aplikasi E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis dan akademis.

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.

b. Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Akademis

Hasil penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pemanfaatan, Musrenbang, Tahap Pasca Perencanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Tahap Pasca Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, E-Musrenbang, Konsep Perencanaan, Fungsi Perencanaan, Manfaat Perencanaan, Perencanaan Pembangunan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang diuraikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan penyajian dan hasil pengamatan dari narasumber-narasumber.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini membuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diteliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Pengertian Pemanfaatan**

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau porses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek. (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002:928).

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto, 2002:125).

Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

#### **2.2. Pengertian Musrenbang**

Musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, musrenbang merupakan agenda tahunan yang melibatkan masyarakat saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan RKPD. Pelaksanaan musrenbang di Daerah dilaksanakan pada

tahun yang sedang berjalan adalah dalam rangka penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya, yang diselenggarakan sesuai jadwal sebagai berikut:

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan  
Dilaksanakan sebelum Musrenbang Kecamatan
- b. Musrenbang Kecamatan  
Dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten/Kota
- c. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota  
Dilaksanakan sepanjang bulan Maret (sebelum Musrenbang Kab/Kota, terlebih dahulu diadakan Forum SKPD)
- d. Musrenbang Daerah Propinsi  
Dilaksanakan pada bulan April

Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah atau proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara

berjenjang melalui mekanisme “*bottom-up planning*”, dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Musrenbang Kabupaten/Kota dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang Kabupaten/Kota juga digunakan sebagai masukan Musrenbang Provinsi.

Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat Desa/Kelurahan, dilanjutkan di tingkat Kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah dan selanjutnya diolah lalu dilakukan prioritas program atau kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota oleh BAPPEDA bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.

Untuk tingkat Desa/Kelurahan, fungsi Musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah Desa/Kelurahan, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBD Desa, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

**a. Tahap Pasca Perencanaan – Musrenbang Desa/Kelurahan**

1. Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang Desa/Kelurahan
2. Rapat kerja finalis dokumen
  - a. RKP-Desa dan Penyusunan APBDes untuk Desa.
  - b. Renja SKPD Kelurahan, Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan dan Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan.

**b. Tahap Pasca Pelaksanaan – Musrenbang Desa/Kelurahan**

1. SK Kades/Kelurahan untuk Tim Delegasi Desa/Kelurahan.
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### **2.3. Pengertian E-Musrenbang**

Musrenbang tidak lain adalah singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan suatu forum antar pemangku kepentingan dengan pendekatan bottom-up, dimana masyarakat dapat memberikan suaranya dalam menyusun perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan, Kecamatan Kabupaten/Kota, Propinsi. Musrenbang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan akan menjadi tepat sasaran.

E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Dengan dikembangkannya e-musrenbang berbasis website ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sinergi perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Aplikasi E-Musrenbang bisa juga diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat dan dapat diinput darimana saja secara online. E-Musrenbang juga mampu diintegrasikan dengan sistem informasi lain seperti aplikasi perencanaan serta aplikasi monitoring dan evaluasi. Hal ini menjaga konsistensi data mulai dari perencanaan hingga realisasi kegiatan pembangunan. Sistem ini juga akan menjaga kesesuaian data RKPD.

Dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini, BAPPEDA dapat memaksimalkan fungsinya sebagai perencana, pengendali, evaluator dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan musrenbang karena semua telah disusun otomatis dalam sistem dan sistem juga mampu menyajikan output yang informatif bagi berbagai pihak. Pemerintah akan terbantu dalam penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencan kegiatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten/Kota.

#### **2.4. Konsep Perencanaan**

Perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan atau program dan perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Selain itu, rencana dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Perencanaan adalah susunan atau rumusan sistematis mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. (Abe, 2002:41)

Mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum *output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. (Bintoro Tjokroamidjojo, 1985:41)

Dalam buku *An Introduction to Development Planning in the Third World* mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. (Diana Conyers dan Hills, 1984:42)

Perencanaan dalam perspektif perencanaan ekonomi yaitu upaya pemerintah secara sengaja untuk mengoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. (MP Todaro, 2000:42)

Penyusunan perencanaan tersebut mengindikasikan adanya organisasi yang terlibat, adanya dokumen yang digunakan di dalam perencanaan, adanya dukungan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan adanya tujuan yang jelas yang akan dicapai. Organisasi yang terlibat dalam perencanaan, umumnya meliputi organisasi yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan, organisasi yang bertugas khusus dalam perencanaan, kelompok sasaran yang dituju dalam pelaksanaan rencana, organisasi yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya dan pimpinan organisasi secara keseluruhan.

Setiap proses penyusunan perencanaan tersebut harus dicatat dan didokumentasikan. Adapun isi dokumen tersebut, minimal membuat nama kegiatan, tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut yang meliputi indikator kinerja dan target kinerja, kelompok sasaran, penanggung jawab kegiatan dan penggunaan sumber daya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat diimplementasikan dengan realistis dan didukung dengan ketersediaan sumber daya. Pada umumnya sumber daya terdiri atas sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya material dan sumber daya peralatan. Pada umumnya tidak semua rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu dibuat skala prioritas dari sekian banyak rencana yang telah disusun agar memudahkan proses seleksi implementasi rencana.

Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya meliputi beberapa unsur pokok yaitu:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
3. Jangka waktu
4. Masalah-masalah yang dihadapi
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan
6. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya
7. Orang, organisasi atau badan pelaksananya
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya.

Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, dalam penentuannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatif-alternatif ditinjau dari berbagai sudut.

Setiap proses penyusunan perencanaan tersebut harus dicatat dan didokumentasikan. Adapun isi dokumen tersebut, minimal memuat nama kegiatan, tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut yang meliputi indikator kinerja dan target kinerja, kelompok sasaran, penanggungjawab kegiatan dan penggunaan sumber daya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat diimplementasikan dengan realistis dan didukung dengan ketersediaan sumber daya. Pada umumnya sumber daya material dan sumber daya peralatan. Pada umumnya tidak semua rencana yang telah disusun agar memudahkan proses seleksi implelementasi rencana.

#### **2.4.1. Fungsi Perencanaan**

Fungsi perencanaan pada dasarnya suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inti perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah dan memilih berbagai alternatif-alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

#### **2.4.2. Manfaat Perencanaan Menurut Friedmann**

1. Sebagai informasi keputusan yang tepat untuk dilakukan. Perencanaan memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Di dalam kenyataan, terdapat banyak alternatif mengenai apa yang dapat dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya.
2. Sebagai panduan kegiatan dan monitoring. Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program. Dengan adanya acuan tertulis, diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian dan dapat dikaji ulang setiap saat, sejak sebelum, selama dan sesudah program dilaksanakan.
3. Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap usul/saran penyempurnaan yang “baru”. Sepanjang perjalanan pelaksanaan program

sering kali muncul sesuatu yang mendorong perlunya revisi penyempurnaan perencanaan program.

4. Sebagai rantai koordinasi. Perencanaan mencegah kesalahpahaman tentang tujuan akhir dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Perencanaan membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki.
5. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi. Perencanaan memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan evaluasi. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan telah dapat dicapai, maka diperlukan pedoman yang jelas, dapat diukur, dapat dievaluasi setiap saat oleh siapa pun dan sesuai patokan yang telah ditetapkan.
6. Sebagai inventarisasi kebutuhan perencanaan mencegah kesalahpahaman tentang tujuan akhir dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan.
7. Sebagai alat untuk mencocokkan perencanaan, pelaksanaan, hasil atau perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan. Perencanaan menghindarkan pemborosan sumber daya (tenaga, biaya dan waktu) dan merangsang efisiensi pada umumnya. Perencanaan juga menjamin kelayakan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat.

## **2.5. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan. Pentingnya perencanaan karena untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Melalui Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pemerintah meletakkan komitmen politik untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia Indonesia mulai dari penataan sistem perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta professional masyarakat dan pemerintah daerah sejak dalam tahap perencanaan sampai pemanfaatan, pelestarian dan manajemen *feedback*. Manakala Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka apa yang dibangun senantiasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pembangunan sebagai konsep yang menyangkut dua aspek yaitu *pertama* sebagai suatu proses perumusan rencana pembangunan dan *kedua* sebagai substansi rencana pembangunan itu sendiri. Proses perumusan rencana pembangunan berkaitan dengan aktivitas bagaimana sebuah perencanaan pembangunan disusun, kapan dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut. Sedangkan substansi rencana pembangunan berbicara mengenai apa isi dari rencana pembangunan yang telah disusun, permasalahan pokok dan isu-isu strategis yang mendesak untuk diselesaikan dalam pembangunan. (Tjokrowinoto, 1993:92)

Mengartikan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan

fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian untuk konteks daerah dinamakan perencanaan pembangunan daerah. Maka perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada asas prioritas. (Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah, 2005:7)

Menurut Banfield, model perencanaan rasional mempunyai lima langkah:

1. Merumuskan dan mengelaborasi tujuan
2. Menetapkan program dan tindakan aksi
3. Membandingkan hasil evaluasi terhadap konsekuensi
4. Memilih alternatif
5. Penerapan alternatif yang dipilih.

Kelima langkah itulah yang digunakan oleh perencana untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hasil perencanaan bersifat rinci, jelas dan berupa rancangan pengembangan fisik atau tata ruang, antara lain meliputi: peta perencanaan guna lahan, peta rencana jaringan jalan dan sebagainya.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

1. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
3. Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
4. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
5. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
6. Partisipatif yaitu merupakan hak untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentang termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
7. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
8. Berkeadilan yaitu merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

9. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
10. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memerhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Jenis-jenis penelitian deskriptif adalah metode survei, studi kasus, studi korelasi, deskriptif berkesinambungan, analisis pekerjaan dan aktivitas penelitian tindakan, serta penelitian perpustakaan dan dokumentar. (Suyanto dan Jihad, Asep, 2016:77)


Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen, kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2013:15)

#### **3.2. Kerangka Konsep**

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Kerangka Konsep



### 3.3. Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan konsep sebagai berikut:

#### 1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### 2. Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan disingkat Musrenbang adalah upaya penjangkaran aspirasi masyarakat yang antara lain ditunjukkan untuk mengakomodasi

aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

### 3. Kualitas

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu istilah ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.

### 4. Perencanaan

Perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah dan memilih berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

### 5. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi bersifat akumulatif atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

## 3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

<b>KATEGORISASI</b>	<b>SUB KATEGORISASI</b>
---------------------	-------------------------

<p>RENCANA</p> <p>PEMBANGUNAN DAERAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.</li> <li>2. Adanya                   mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.</li> <li>3. pencapaian keluaran (<i>output</i>) tertentu dengan masukan terendah dengan keluaran (<i>output</i>) maksimal.</li> <li>4. Adanya pencapaian target dengan sumber daya yang dimiliki.</li> <li>5. Adanya                   perencanaan pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan.</li> <li>6. Adanya hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan.</li> <li>7. Adanya penetapan target kinerja serta cara pencapaian.</li> </ol>
--	--

	<p>8. Adanya prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.</p> <p>9. Adanya mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.</p> <p>10. Adanya pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup, di generasi masa kini dan generasi masa depan.</p>
--	--

### 3.5. Informan atau Narasumber

Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini, merupakan orang yang memberikan informasi kepada penelitian dan orang yang mampu mengetahui informasi tentang E-Musrenbang di Kelurahan Sei Putih Tengah, antara lain :

1. Nama : Merry Magdalena, A.Md
- Usia : 33 tahun
- Jabatan : Staff Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor  
Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan

Lama menjabat : 7 bulan

2. Nama : Warzukni Nst

Usia : 35 tahun

Masyarakat lingkungan 1 di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan

3. Nama : Fitriadi

Umur : 54 tahun

Masyarakat lingkungan 2 di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan

4. Nama : Sumarifin

Usia : 54 tahun

Masyarakat lingkungan 7 di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan

5. Nama : Suluh Aulia Harahap, S.IP.,MPA

Jabatan : Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid  
Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA  
Kota Medan

Usia : 33 tahun

Lama menjabat : 11 tahun

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau wawancara dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun data menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Sugiono, 2017:140)

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

### **3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi dan waktu untuk penelitian ini adalah bulan Juni 2021 dilakukan di Kantor Kelurahan Sei Putih Tengah, Masyarakat Sekitar Kelurahan Sei Putih Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.


### **3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **3.9.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah, pembangunan, ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kelurahan. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2018 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lurah menyelenggarakan fungsi, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 3.9.2. Struktur Organisasi Kelurahan



Gambar 3.9.2 Struktur Organisasi Kelurahan

Adapun Tugas dan Fungsi

- a. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat.
- b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas Lurah lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitas pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kelurahan.
- c. Seksi Tata Pemerintah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Lurah lingkup tata pemerintahan.
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris. Kepala

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Lurah Lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- e. Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah Lingkup Keuangan.

### **3.9.3. Profile Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan**

Kelurahan Sei Putih Tengah merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah dengan luas wilayah  $\pm$  682 Ha dengan jumlah penduduk  $\pm$  71.844 jiwa. Kelurahan Sei Putih Tengah mempunyai 7 lingkungan, dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 10.010 terdiri dari 5.027 laki-laki, 4.983 perempuan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Sei Agul

Sebelah Selatan : Kelurahan Sei Sikambing D

Sebelah Barat : Kelurahan Sei Putih Barat

Sebelah Timur : Kelurahan Sei Putih Timur I dan Sei Putih Timur II

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, sehingga dalam penelitian ini diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Aplikasi E-Musrenbang.

Untuk memperoleh data primer maka sumber aslinya berupa wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber di Kantor Lurah Sei Putih Tengah, Kantor BAPPEDA Kota Medan dan Masyarakat Lingkungan 1, 2, 7 Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan. Selain itu untuk memperoleh data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen yang dimiliki oleh Kantor Lurah Sei Putih Tengah dan Kantor BAPPEDA Kota Medan.

#### **1. Penetapan target kinerja serta cara pencapaian.**

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan. Sedangkan kerja adalah strategi/cara untuk mencapai kinerja, melalui program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran. Menentukan target kerja dilakukan dengan membuat perencanaan.

Perencanaan ini berupa langkah yang akan dilakukan dalam mencapai target. Namun, perhatikan beberapa hal dalam menyusunnya. Agar, rencana kerja menjadi solusi yang memudahkan mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan agar manajemen waktunya tepat dan teratur. Rencana kerja, bisa dibuat dengan rencana jangka panjang maupun pendek.

Untuk mengetahui penetapan target kinerja serta cara pencapaian mewawancarai Ibu Merry Magdalena, A.Md selaku Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kota Medan menjelaskan mengenai bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya aplikasi E-Musrenbang, adapun penjelasannya sebagai berikut :

"tanggapan masyarakat dengan adanya aplikasi E-Musrenbang, masyarakat tidak mengerjakan langsung di tempat dan yang melihat kami karna ada password tersendiri untuk aplikasi tersebut, tidak bisa dikasih sembarangan juga karna aplikasi ini ada usulan kalau kita terbuka untuk masyarakat akan dicoba-coba karna aplikasi ini berhubungan dengan nominal jadi tidak bisa dicoba-coba untuk diganti. Masyarakat hanya sebatas mengasih usulan saja, usulan tersebut kita sampaikan atau kita teruskan ke pusat lewat aplikasi tersebut. Kalau memang sudah disetujui, seperti musrenbang bulan February ada yang mengusulkan pelatihan handicraft, jadi masyarakat keikutsertaan, yang dilatih adalah masyarakat dan yang ikut pelatihan tersebut adalah masyarakat." (Hasil wawancara, hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dengan Ibu Merry Magdalena, A.Md selaku Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kota Medan)

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa adanya aplikasi E-Musrenbang di Kelurahan Sei Putih Tengah, di katakan cukup baik. Itu sudah dibuktikan di jalankannya aplikasi tersebut, setiap musrenbang selalu ada usulan-usulan baru dari masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah, tetapi mengingat masyarakat tidak

mengerjakan langsung ditempat evaluasi musrenbang yang dilaksanakan maka hanya sebatas usulan-usulan saja dan untuk yang mengerjakan atau menginput data-data tersebut adalah pihak kelurahan dan pihak kelurahan juga sangat ketat menjaga keamanan aplikasi tersebut, tidak sembarangan orang asing atau masyarakat yang mengetahui password saat login aplikasinya. Kemudian untuk menentukan usulan tidak ada keterbatasan dari rembuk warga hanya saja nominal dibatasi oleh pusat.

## **2. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.**

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hal terpenting dalam menentukan keberhasilan sebuah program yang dijalankan oleh BAPPEDA. Dalam hal ini, pihak Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan dan BAPPEDA memiliki fokus dan tujuan tertentu seperti memberikan informasi tentang E-Musrenbang, yakni menjangkau pengusulan sarana prasarana, fisik maupun nonfisik.

Untuk mengetahui hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. mewawancarai Ibu Merry Magdalena, A.Md selaku

Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kota Medan, menjelaskan mengenai apakah aplikasi E-Musrenbang ini sudah transparan dan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan? Adapun penjelasannya sebagai berikut, beliau menjawab :

“Aplikasi ini sudah transparan, jadi kami kemarin disaat evaluasi musrenbang sudah memasuki usulan, kita bisa monitoring untuk melihat sampai mana perkembangannya. Biasa kami mengusulkan seringnya terjadi banjir, jadi usulan kami minta dibeton dan alamatnya sesuai jalan yang diusulkan, kemarin saat masih proses kami mengusulkan hanya sampai usulan saja dan untuk yang sudah dijawab ya atau tidaknya belum ada. Untuk yang menjawab ya atau tidaknya tersebut dari pihak BAPPEDA sendiri, jika dana tersebut masuk ke dana kelurahan maka masuk ke tabel dana kelurahan karna kami sudah ngasih lebarnya berapa setelah kami selesai input data usulan ke aplikasi. Pihak BAPPEDA langsung mengambil rekaman atau cek lokasi yang telah diusulkan, sesuai atau tidak seperti yang diusulkan, perlu diperbaiki atau tidak seperti yang diusulkan.”(Hasil wawancara, hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dengan Ibu Merry Magdalena, A.Md selaku Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kota Medan)

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa ada sisi positif dimana usulan-usulan yang disetujui oleh pemerintah dipublikasi agar masyarakat dapat mengawal proses pembangunan di daerahnya dan pihak kelurahan selalu monitoring untuk perkembangannya. Sisi positif lain dari E-Musrenbang antara lain, mampu menjamin keakuratan data rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, mampu memastikan ketepatan sasaran kegiatan, mampu mempermudah pengelompokkan jenis usulan yang dikerjakan, lebih mudah memperkirakan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan atas usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Masyarakat lingkungan 1, 2 dan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan mengenai apakah warga sekitar mengetahui bagaimana menggunakan aplikasi E-Musrenbang. Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 1 yang bernama Ibu Warzukni Nst, Ibu Warzukni menjawab :

“Kami tidak mengetahui cara penggunaan aplikasi tersebut, yang mengetahui penggunaan adalah kelurahan dan yang membuat operator itu pihak kelurahan karna yang mengikuti pelatihan untuk aplikasi tersebut adalah kelurahan bukan warga dan tidak pernah dikasih tahu cara-caranya karna yang mengisi semua data di aplikasi mereka, kami juga tidak pernah disuruh download karna langsung kita kerjakan dikantor lurah karna kan tidak semua warga yang bisa mengerti android atau megang android.” (Hasil wawancara Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Ibu Warzukni Nst selaku warga lingkungan 1 Kelurahan Sei Putih Tengah.)

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Masyarakat lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah mengenai apakah warga sekitar mengetahui bagaimana menggunakan aplikasi E-Musrenbang. Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 2 yang bernama Bapak Fitriadi, dan ia pun menjawab :

“Kami belum mengetahui tentang aplikasi ini, kami hanya dikumpulkan saja untuk rapat. Untuk pemakaian aplikasinya tidak mengerti, kami juga kalau mau ngerti cara penggunaannya tidak ada perintah dari kantor lurahnya untuk download aplikasinya. Jadi kami dikumpulkan saja atau dirapatkan dikantor lurah atau dilingkung lingkungan lalu dibentuk rapat dirumah warga.” (Hasil wawancara, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Fitriadi selaku warga lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah.)

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Masyarakat lingkungan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah mengenai apakah warga sekitar mengetahui bagaimana

menggunakan aplikasi E-Musrenbang. Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 7 yang bernama Bapak Sumarifin menjawab :

“Kami sebagai warga tidak mengetahui aplikasi E-Musrenbang atau cuman beberapa saja yang mengetahui aplikasinya tersebut.”

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa warga Kelurahan Sei Putih Tengah tidak mengetahui cara penggunaan aplikasi E-Musrenbang dikarenakan pihak kelurahan tidak mengajarnya cara pengguna aplikasi tersebut dan hanya pihak kelurahan yang mengetahui cara pemakaian aplikasinya, warga sekitar hanya bisa mengusulkan apa yang harus diperbaiki atau apa yang warga inginkan. Kalaupun warga mengetahui cara penggunaannya hanya beberapa saja karna tidak semua warga mengerti adanya android. Dari pihak kelurahan juga tidak ada perintah untuk mendownload aplikasi E-Musrenbang dan setiap perwakilan warga dikumpulkan untuk rapat dirumah warga.

Pertanyaan selanjutnya peneliti tujukan kepada Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan mengenai jika ada usulan masyarakat lewat E-Musrenbang, bagaimana mereka tahu usulan mereka jika diterima atau ditolak? Apakah diinformasikan? Pertanyaan di tujukan pada Bapak Suluh Aulia Harahap, S.IP.,MPA Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan), menjawab :

“Masyarakat untuk mengetahui diterima atau ditolaknya usulannya ya sebenarnya pegawai kelurahan yang aktif ataupun kepling, kita menyediakan aplikasi ini harusnya dikelurahan menginformasikan ke masyarakat. Terkadang masyarakat juga kurang antusias cuman usul-usulkan, karna

memang selama ini musrenbang ini hanya sebagai untuk formalitas. Tapi kami tetap menjaga agar musrenbang tidak hanya formalitas doang makanya kami membuat aplikasi ini jadi mereka bisa memantau usulannya.” (Hasil wawancara hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan Bapak Suluh Aulia Harahap, S.IP.,MPA Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Suluh, dalam mengetahui usulan diterima ataupun ditolak masyarakat dapat diinformasikan melalui pegawai kelurahan yang aktif ataupun kepling, umumnya pihak kelurahan diharuskan untuk menginformasikan kepada masyarakat akan tetapi masyarakat kurang antusias dalam menerima informasi, hanya untuk usulan-usulan saja masyarakat antusias. Dibuatnya aplikasi E-Musrenbang dengan tujuan masyarakat dapat memantau usulan telah dijalankan ataupun belum.

Seperti pada tahun 2020 terdapat usulan yang tidak terlaksana dikarenakan adanya pandemi Covid-19, kendala inilah yang menjadikan adanya keterlambatan pelaksanaan usulan-usulan masyarakat. Seperti pada tahun sebelumnya dana kelurahan dari pusat tidak ada yang dialokasikan untuk pelaksanaan usulan yang ada pada aplikasi. Namun dana anggaran dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Dalam menginformasikan hal ini pegawai kelurahanlah yang akan langsung turun untuk menginformasikan kepada masyarakat.

### **3. Hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan.**

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling

mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top-down menjadi pembangunan bottom-up. Pendekatan utama pembangunan model bottom-up ini adalah model partisipatoris, yaitu model melibatkan masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik. Partisipasi dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan mengundang perwakilan-perwakilan saja, seperti kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pengurus PKK, karang taruna, LPM dan stakeholder terkait.

Untuk mengetahui hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Mewawancarai Ibu Merry Magdalena, A.Md selaku Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kota Medan menjelaskan mengenai bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan E-Musrenbang di Kelurahan Sei Putih Tengah? Adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Tingkat partisipasi masyarakat setelah adanya aplikasi E-Musrenbang lumayan rame, awalnya banyak partisipasi masyarakat karena covid jadi hanya dibatasi beberapa saja. Bahkan awalnya pun tidak mau dibuat maksudnya tidak mau dibuat adalah hanya perwakilan satu-satu cuman tidak bisa, antusiasnya tetap ada, jadi kemarin pas musrenbang cuman

beberapa perwakilan saja, 1 kepling, 1 warga, 1 ormas (Organisasi Masyarakat). Kami ada usulan sarana dan prasarana dengan usulan pemberdayaan Contoh sarana prasarana yaitu jalan rusak, got, kalau contoh usulan pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan, pelatihan keterampilan handicraft, tata boga, tata rias.” (Hasil wawancara, hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dengan Ibu Merry Magdalena, A.Md selaku Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kota Medan)

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penjangkaran aspirasi, peluang untuk menyampaikan aspirasi belum sepenuhnya diberikan secara luas kepada masyarakat. Aspirasi atau usulan hanya diberikan kepada beberapa pihak saja dalam hal ini baik ditingkat lingkungan dan Kelurahan, kehadiran masyarakat pada penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan masih menunjukkan tingkat kehadiran yang cukup rendah. Tingkat kehadiran masyarakat dipengaruhi berbagai faktor seperti kondisi saat ini yaitu covid, maka warga setiap dilingkungan hanya beberapa saja untuk perwakilan. Oleh karena itu, masyarakat tidak memiliki waktu yang banyak untuk ikut terlibat langsung pada kegiatan musrenbang. Keterwakilan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan musrenbang kelurahan belum sepenuhnya menghadirkan semua elemen masyarakat. Dengan demikian partisipasi hanya melibatkan perwakilan-perwakilan saja seperti kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pengurus PKK, karang taruna, LPM dan stakeholder terkait dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Masyarakat lingkungan 1, 2 dan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Musrenbang di kelurahan ini.

Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 1 yang bernama Ibu Warzukni Nst,

Ibu Warzukni menjawab :

"Untuk partisipasi musrenbang bulan Februari hanya 1 warga dan kepling aja, karna lagi covid tidak boleh rame-rame dan untuk dokumentasinya juga tidak boleh rame-rame harus sesuai mengikuti protokol cukup perwakilan saja setiap kepling dan warga." (Hasil wawancara, hari Selasa 22 Juni 2021 dengan Ibu Warzukni Nst selaku warga lingkungan 1 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Masyarakat lingkungan 1, 2 dan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Musrenbang di kelurahan ini. Pertanyaan yang sama diajukan kepada warga lingkungan 2 yang bernama Bapak Fitriadi menjawab :

"Partisipasi masyarakatnya ya kami kerja, bantu-bantu atau mengawasi bahan-bahan supaya tidak diambil masyarakat yang lainnya." (Hasil wawancara, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Fitriadi selaku warga lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Pertanyaan yang sama ditujukan kepada Masyarakat lingkungan 1, 2 dan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Musrenbang di kelurahan ini. Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 7 yang bernama Bapak Sumarifin menjawab :

"Untuk partisipasi masyarakatnya kami cukup bagus, cuman kami beberapa saja yang mau diajak untuk musrenbang dan ada orang-orang tertentu, seperti vokal diforum yang dimaksud lebih cenderung kepeduliannya untuk lingkungannya, jadi kalo partisipasinya masyarakat tetap semangat." (Hasil wawancara, hari Selasa tanggal 22 Juni

2021 dengan Bapak Sumarifin selaku warga lingkungan 7  
Kelurahan Sei Putih Tengah)

Dari hasil wawancara diatas adapun partisipasi masyarakat dalam hal terhadap pelaksanaan program musrenbang di lingkungan 1 dan 2 tingkat antusiasnya sangatlah rendah terdapat beberapa kendala yang menyebabkan program tersebut dapat dibilang kurang efektif, contohnya kendala yang terjadi pada lingkungan 2 dimana antusias terhadap program tersebut kurang ialah kurangnya pemahaman dalam penggunaan android dan tidak semua masyarakat pada lingkungan tersebut mempunyai android sehingga bentuk partisipasi masyarakatnya hanyalah membantu dan mengawasi bahan-bahan agar tidak diambil masyarakat lainnya dan lingkungan satu tingkat partisipasi atau antusiasme yang kurang terjadi dikarenakan tidak terlaksananya usulan yang telah diajukan dan dikondisi pandemi Covid-19 ini sangatlah menghambat masyarakat seperti dalam hal dokumentasian yang dilakukan tanpa harus beramai-ramai dan harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Dan peraturan yang diberlakukan pada pendokumentasian cukup perwakilan saja seperti setiap kepling dan warga. Maka hal-hal yang disebutkan diatas yang menjadikan jumlah partisipasi atau antusiasme warga dalam penggunaan program musrenbang sangatlah minim atau dapat dikatakan rendah. Tetapi ada pula lingkungan yang partisipasinya cukup bagus akan tetapi hanya terdapat beberapa orang saja yang mau diajak untuk musrenbang dan hanya ada orang-orang tertentu dan bentuk partisipasinya didalam forum lebih cenderung pada kepedulian untuk lingkungannya hal tersebut menjadi masyarakat tetap semangat untuk berpartisipasi hal ini terjadi pada lingkungan 7.

#### **4. Mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.**

Revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan berbagai perubahan sosial merupakan keniscayaan. Perubahan sosial yang terjadi berupa semakin terbukanya akses masyarakat terhadap informasi, persepektif, akses sumber daya, hingga konsumsi. Di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi diikuti dengan berbagai dampak yang tidak direncanakan dan berisiko merugikan masyarakat.

Untuk mengetahui melihat adanya permasalahan yang terjadi di daerah, penulis merasa perlu adanya perubahan-perubahan yang di lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mewawancarai Ibu Merry Magdalena, A.Md selaku Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kota Medan menjelaskan mengenai apakah terdapat jaminan pelayanan yang diberikan BAPPEDA kepada operator Ketika mendapat kesulitan dalam mengoperasikan E-Musrenbang? Adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Saat mengoperasikan aplikasi E-Musrenbang lumayan cukup kesulitan saat pertama kali, karna kan masih baru dan untungnya kami ada grup chatnya. Jadi pihak BAPPEDA langsung membuat grup chatnya di telegram, jadi misalnya kami tidak mengerti apapun kami langsung tanya di grup chat tersebut, saat menginput data juga nanya karna baru jadi tidak ada yang tahu sama sekali. Ada juga kamus-kamus usulannya lagi, karna kan tidak cuman asal kasih usulan harus ada itemnya, misalnya item jalan rusak masuknya kemana dan juga kita bisa minta tolong di reset accountnya jika bermasalah, bisa input usulan dan untungnya banyak dibantu dari pihak BAPPEDA jika mengalami kesulitan.” (Hasil wawancara, hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dengan Ibu Merry Magdalena, A.Md selaku Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kota Medan)

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa kemampuan kelurahan menggunakan alat bantu dalam proses pengoperasionalkan aplikasi merupakan modal yang sangat penting dalam menunjang jaminan pelayanan saat mengoperasionalkan penginputan data. Dan jika tidak melakukannya dengan benar maka akan terjadi kesalahanan dan menimbulkan pekerjaan baru. saat pengoperasionalkan pihak kelurahan lumayan cukup kesulitan dan kebingungan saat pertama kali menggunakan aplikasinya karena banyak yang belum dapat dipahami atau dimengerti secara cepat. Maka pihak BAPPEDA dalam rangka mengantisipasi ketidak pahaman user maka dibuatlah group telegram dimana berisi tentang keluhan-keluhan ketika menggunakan aplikasi tersebut.

Pertanyaan selanjutnya peneliti tujukan kepada Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan mengenai Apakah pelayanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang mampu melayani operator E-Musrenbang? Pertanyaan di tujukan pada Bapak Suluh Aulia Harahap, S.IP.,MPA Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan, menjawab :

“Pelayanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang cukup mampu melayani, karnakan ada step by stepnya. Kita buat step by step, jadi kelurahan tinggal klik-klik saja. Kami juga berkaca dari beberapa aplikasi-aplikasi yang kita buat, maksudnya ini kan pengembangan terus mungkin tahun 2017 mereka agak sulit karna masih awal-awal, tahun 2018 kita ubah lagi disederhanakan lagi. Aplikasi yang baik itu kan meminimalisir kesalahan sipengguna, jadi kita buat step by stepnya.” (Hasil wawancara hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan Bapak Suluh Aulia Harahap, S.IP.,MPA Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan)

Dari hasil wawancara mengenai layanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang didalam melayani operator E-Musrenbang dirasa cukup membantu dalam pelayanannya dikarenakan aplikasi ini terus dikembangkan yang pada awalnya tahun 2017 dirasa sulit dalam penggunaannya maka ditahun berikutnya dikembangkan agar lebih mudah untuk dipergunakan. Contoh daripada pengembangannya ialah dimana aplikasi yang telah dikembangkan ini dibuat menjadi step by step artinya operator harus mengisi syarat pada step 1 terlebih dahulu sebelum lanjut ke step 2 sehingga step yang terbuka hanyalah nomor satu saja hal ini mencegah kesalahan yang terjadi pada penginputan.

#### **5. Pencapaian target dengan sumber daya yang dimiliki.**

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi perusahaan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Organisasi perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila didalamnya terdapat manusia-manusia dengan satu tujuan yang sama, mengingat betapa pentingnya sumber daya manusia.

Untuk mengetahui pencapaian target dengan sumber daya yang dimiliki. Mewawancarai Ibu Merry Magdalena, A.Md selaku Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kota Medan menjelaskan mengenai Sudahkah aplikasi E-Musrenbang sudah mengikuti standar yang berlaku sesuai pemerintah? Adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Login aplikasi E-Musrenbang ini kami dikasih username dan passwordnya, setiap kelurahan dikasih usernamenya masing-masing dan password urus masing-masing. Cuman kemarin saat dikasih username dan passwordnya, kami harus ganti passwordnya aja biar lebih menjaga. Jadi usernamenya itu sesuai kelurahan kita tinggal, misalnya di Kelurahan Sei Putih Tengah jadi usernamenya tetap seiputihengah. Untuk aplikasi

E-Musrenbang ini sudah mengikuti standar pemerintah, karna tidak ada yang bisa di ubah-ubah lagi cuman password saat login aja.” (Hasil wawancara, hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dengan Ibu Merry Magdalena, A.Md selaku Pengelola Data Belanja & Keuangan Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kota Medan)

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa untuk aplikasi E-Musrenbang telah mengikuti standar yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dimana pada login aplikasi tersebut tidak ada yang bisa diubah-ubah selain password, untuk login aplikasi tersebut terlebih dahulu dikasih username dan passwordnya pada setiap kelurahan yang berlaku contohnya username digunakan pada Kelurahan Sei Putih Tengah berarti username untuk login pada aplikasi tersebut dengna menggunakan nama kelurahannya dan disarankan untuk mengganti password agar lebih menjaga kerahasiaan pada masing-masing kelurahan atau masing-masing user.

#### **6. Perencanaan pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan.**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Selanjutnya dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Data yang akurat sangat diperlukan didalam perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, data yang diolah harus dapat dipertanggung jawabkan, valid, dan kredibel.

Dengan melalui data yang lengkap, valid dan kredibel maka baru bisa mengambil kebijakan. Untuk mengetahui perencanaan pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan. Penulis mewawancarai Ibu Warzukni Nst (lingkungan 1), Bapak Fitriadi (lingkungan 2) dan Bapak Sumarifin (lingkungan 7) selaku warga Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan menjelaskan mengenai menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan evaluasi dari pelaksanaan program E-Musrenbang di kelurahan ini? Adapun penjelasannya dari Ibu Warzukni Nst selaku warga lingkungan 1 Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan, sebagai berikut :

“pelaksanaan evaluasi musrenbang berjalan bagus, baik dan bisa digunakan dengan operator cuman karna lagi musrenbang semuanya pakai aplikasinya untuk input data jadi lumayan lama koneksi aplikasinya, untuk partisipasinya belum terlalu karna musrenbang ini baru beberapa kali dan jarang pelaksanaannya dari tahun ke tahun hanya itu itu saja yang diajukan tapi tidak pernah dibuat, contohnya seperti jalan-jalan yang rusak, jadi lumayan malas karna capek nunggu hasilnya dan kurang antusias juga.” (Hasil wawancara, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Ibu Warzukni Nst selaku warga lingkungan 1 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Pertanyaan yang sama ditujukan kepada masyarakat lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan mengenai menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan evaluasi dari pelaksanaan program E-Musrenbang di kelurahan ini? Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 2 yang bernama Bapak Fitriadi menjawab :

“Pelaksanaan evaluasinya ya kita lihat apa saja yang mau kita bangun atau apa saja yang kita butuhkan, misalnya parit ya kita ajukan atau kita usulkan dikelurahan lalu kecamatan baru nanti ke pusat, contoh hasil yang jadi adalah jalan pengaspalan sudah bagus dan sekarang tinggal pembangunan eser cuman karna dananya untuk dana covid jadi ditunda.” (Hasil wawancara, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak

Fitriadi selaku warga lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Pertanyaan yang sama ditujukan kepada masyarakat lingkungan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan mengenai menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan evaluasi dari pelaksanaan program E-Musrenbang di kelurahan ini? Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 7 yang bernama Bapak Sumarifin menjawab :

“Pelaksanaan evaluasinya setelah pengerjaan, bagus tidak hasilnya. Alhamdulillah selama ini hasilnya cukup memuaskan, contohnya untuk jalan beberapa udah diaspal lalu untuk parit udah diperbaiki. Sesuai dengan yang kami usulkan.” (Hasil wawancara, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Sumarifin selaku warga lingkungan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa pelaksanaan evaluasi disetiap lingkungan berjalan dengan baik, apa yang diusulkan saat musrenbang sudah dilaksanakan namun hanya beberapa dari usulan yang belum dilaksanakan dikarenakan dananya untuk Covid-19.

Pertanyaan selanjutnya peneliti di tujukan kepada Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan mengenai bagaimana penjelasan tentang Musrenbang dan dasar hukumnya? Pertanyaan di tujukan pada Bapak Suluh Aulia Harahap, S.IP.,MPA Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan, beliau menjawab :

“Dasar hukumnya PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, jadi disitu untuk perencanaan kan ada beberapa pendekatan seperti politik,

janji-janji kepala daerah, anggota dewan itu masuk di politis. Baru dari demokrat, kajian-kajian atau akademisi, partisipatif itu usulan-usulan stakeholder baru nanti ada bottom-up, bottom-up itulah musrenbang jadi yang perencanaan usulan dari bawah ke atas adalah bottom-up, itulah namanya musrenbang, top-down ini kebijakan pusat. Dokumen perencanaan harus memenuhi 5 berbagai pendekatan tersebut, salah satunya musrenbang, kalau dilihat diusulan musrenbang cukup banyak 6000. Itulah makanya kita harus menyiapkan dana lebih, karena tidak hanya musrenbang saja yang lainnya juga diprioritaskan. Kalau di PERMENDAGRI 86 itu hanya dari Kecamatan langsung Kota, kalau kita ada rembuk warga, ada musrenbang kelurahan, ada musrenbang kecamatan dan musrenbang tingkat kota, sebelumnya PERMENDAGRI 54 Tahun 2010 itu dari Kelurahan atau Desa, kurang mengetahui juga kenapa PERMENDAGRI 86 ini kok di cut tetapi kita tetap melaksanakannya dari tingkat bawah.” (Hasil wawancara hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan Bapak Suluh Aulia Harahap, S.IP.,MPA Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan)

Dari penjelasan wawancara wawancara diatas bahwa terkait musrenbang dan dasar hukum ialah didasarkan pada PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam membuat perencanaan harus adanya pendekatan seperti pendekatan politik, contoh daripada pendekatan politik ialah janji-janji yang dibuat oleh kepala daerah atau anggota dewan serta pendekatan demokrat dan kajian-kajian atau akademisi ataupun partisipasi yaitu usulan-usulan sekunder baru nanti diberlakukan bottom-up, bottom-up itulah yang disebut musrenbang yang terdiri atas paling kanan berdasarkan usulan-usulan dari bawah hingga ke atas.

Dokumen-dokumen perencanaan harus memenuhi 5 pendekatan tersebut salah satunya ialah musrenbang. Jika dilihat didalam musrenbang terdapat usulan yang sangat banyak yaitu berjumlah 6000. Sehingga dana yang harus disiapkan sangatlah

banyak karena bukan hanya musrenbang saja yang diprioritaskan adapun lainnya. Berdasarkan PERMENDAGRI 54 Tahun 2010 terdapat rembuk warga musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang tingkat kota. Dan belum banyak diketahui mengapa PERMENDAGRI 86 dalam pelaksanaannya dari tingkat bawah hingga tingkat atas banyak yang tidak diikutsertakan.

Pertanyaan selanjutnya peneliti tujukan kepada Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan mengenai apakah hasil Musrenbang yang telah di pertanggungjawabkan dapat dipublikasikan? Pertanyaan di tujukan pada Bapak Suluh Aulia Harahap, S.IP.,MPA Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan), menjawab :

“Hasil musrenbang ini dapat dipublikasikan, misalnya musrenbang kelurahan minggu pertama atau minggu kedua bulan Februari, mereka bisa melihat usulan kami dimana nanti waktu musrenbang kecamatan mereka secara real time bisa lihat, musrenbang kecamatan dilaksanakan dirembukan semua usulan bisa dilihat diterima atau ditolak. Jadi kita bisa lihat, usulan berjalannya levelnya sampai tahap mana usulan ini, seperti usulan SKPD yang diterima 2.258 usulan dari 6000 usulan, kalau yang diterima TAPD 2.257 apa yang disetujui sama si SKPD hanya satu yang ditolak oleh TAPD.” (Hasil wawancara hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan Bapak Suluh Aulia Harahap, S.IP.,MPA Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan)

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa dalam mengetahui usulan diterima ataupun ditolak masyarakat dapat diinformasikan melalui pegawai kelurahan yang aktif ataupun kepling, umumnya pihak kelurahan diharuskan untuk menginformasikan kepada masyarakat akan tetapi masyarakat kurang antusias

dalam menerima informasi, hanya untuk usulan-usulan saja masyarakat antusias. Dibuatnya aplikasi E-Musrenbang dengan tujuan masyarakat dapat memantau usulan telah dijalankan ataupun belum.

Seperti pada tahun 2020 terdapat usulan yang tidak terlaksana dikarenakan adanya pandemi Covid-19, kendala inilah yang menjadikan adanya keterlambatan pelaksanaan usulan-usulan masyarakat. Seperti pada tahun sebelumnya dana kelurahan dari pusat tidak ada yang dialokasikan untuk pelaksanaan usulan yang ada pada aplikasi. Namun dana anggaran dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Dalam menginformasikan hal ini pegawai kelurahanlah yang akan langsung turun untuk menginformasikan kepada masyarakat.

#### **7. Pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah dengan kinerja maksimal.**

Pengukuran kinerja merupakan upaya membandingkan tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditentukan dengan perkembangan pencapaian yang sedang diamati pada suatu waktu atas suatu materi perencanaan.

Untuk mengetahui pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah dengan kinerja maksimal mewawancarai warga lingkungan 1, 2 dan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah. Ibu Warzukni Nst selaku warga lingkungan 1 Kelurahan Sei Putih Tengah, menjelaskan menurut Bapak/Ibu dengan adanya aplikasi E-Musrenbang apakah masyarakat bisa terbantu? Adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Dengan adanya aplikasi E-Musrenbang masyarakat tetap tidak bisa terbantu karna kami tidak mengetahui apa-apa terutama penggunaan aplikasi E-Musrenbang, jadi nanti

kepling tampung aspirasi kami, saran-saran dan lapor ke kantor lurah, mana yang perlu dan mana yang harus dibenahi hanya itu saja.” (Hasil wawancara, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Ibu Warzukni Nst selaku warga lingkungan 1 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Masyarakat lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah mengenai menurut Bapak/Ibu dengan adanya aplikasi E-Musrenbang apakah masyarakat bisa terbantu? Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 2 yang bernama Bapak Fitriadi menjawab :

“Untuk adanya aplikasi E-Musrenbang kurang terbantu karna tidak semua paham atau mengerti dengan android dan tidak semua masyarakat punya android.” (Hasil wawancara, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Fitriadi selaku warga lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Masyarakat lingkungan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah mengenai menurut Bapak/Ibu dengan adanya aplikasi E-Musrenbang apakah masyarakat bisa terbantu? Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 7 yang bernama Bapak Sumarifin menjawab :

“Aplikasi E-Musrenbang sangat terbantu dan dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini sangat cepat untuk mendapatkan informasi, cepat dikerjain tapi tidak semua juga bisa terbantu dengan aplikasi ini karna tidak semua orang tua paham atau mengerti dengan android.” (Hasil wawancara, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Sumarifin selaku warga lingkungan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa adanya aplikasi E-Musrenbang dirasa kurang membantu hal ini terjadi pada hamper setiap lingkungan. Banyak warga masyarakat yang kurang memahami penggunaan android dan aplikasi e-musrenbang. Sedangkan terdapat beberapa keuntungan yang terjadi menurut daerah

lingkungan 7 yaitu cepat mendapatkan informasi. Dan cepat dalam penanggapi atas aspirasi masyarakat walaupun masih terdapat beberapa aspirasi masyarakat yang lambat dalam penanganannya.

Aplikasi E-Musrenbang terdapat beberapa kendala seperti yang terjadi di lingkungan 1 dan 2. Dimana kedua lingkungan tersebut sama-sama memiliki masyarakat yang tidak mengetahui dan paham dalam penggunaan aplikasi tersebut. Bahkan terdapat masyarakat yang tidak memiliki android yang terjadi pada daerah lingkungan 2. Meskipun begitu daerah pada lingkungan 1 memiliki gagasan untuk menampung saran atau ide yang dimana bentuk aspirasi masyarakat disaring dan dibenahi terlebih dahulu sebelum pengajuannya.

Selain kendala yang terjadi apapun dampak positif yang terjadi pada penggunaan E-Musrenbang, hal ini terjadi pada lingkungan 7 dimana masyarakat sangat terbantu dengan adanya program aplikasi E-Musrenbang tersebut karena dirasa sangat cepat dalam mendapatkan berbagai macam informasi, serta cepat ditanggapi atau dikerjakan. Meskipun begitu tidak semua berjalan lancar dan tepat. Ada beberapa aspirasi atau saran yang sangat lambat dalam penanganannya dan untuk daerah lingkungan 7 terdapat lansia yang kurang mengerti dalam mengerti menggunakan android untuk dapat mengakses E-Musrenbang tersebut.

Pertanyaan selanjutnya peneliti tujukan kepada Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt, Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) BAPPEDA Kota Medan mengenai apa dasar dibuat E-Musrenbang dan apa apa saja kendala setelah adanya E-Musrenbang? Pertanyaan di tujukan pada Bapak Bapak Suluh Aulia Harahap,

S.IP.,MPA Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan), beliau menjawab :

“aplikasi ini kan sudah cukup lama, jadi tahun 2017 kami sudah membuat aplikasinya walaupun keluar PERMENDAGRI diakhir tahun 2017 dan disebutkan untuk semua proses-proses perencanaan menggunakan dari aplikasi nah kita dari awal tahun 2016 sudah membuat aplikasinya dan dirunningkan atau dijalankan aplikasinya tahun 2017 awal, nah PERMENDAGRI 86 Tahun 2017 terbitnya antara bulan September atau Oktober itu dasar hukumnya. Permasalahannya adalah yang pertama pemahaman masyarakat untuk penginputan ini cukup rendah jadi kami koordinasi kerjasama dengan tim KotaKu dari Kementrian PU jadi mereka sebagian fasilitator di lingkungan untuk membantu lingkungan atau warga, untuk level dilingkungan yang banyak masalah dengan penggunaan aplikasi, untuk kelurahan dan kecamatan sudah cukup mengerti. Kemudian permasalahan yang lain adalah OPD di Dinas terlalu banyak usulan yang masuk, misalnya PU fisik semua dan terlalu banyak usulan yang masuk jadi tidak bisa diterima nah itu juga menjadi permasalahan ditingkat Dinas karna ada keterbatasan dana. Kalau diusulkan masyarakat tetapi tidak diusulkan reses dewan berarti bisa jadi kurang prioritas, ini juga termasuk kendala juga, karena reses ini lokasinya sama dikelurahan juga atau dilingkungan harusnya sama. Mana yang harus diprioritaskan tahun ini dan itu juga lah yang harus diusulkan musrenbang dan direses, jadi ketemu dia nah jadi benar-benar prioritas.” (Hasil wawancara hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Bapak Suluh Aulia Harahap, S.IP.,MPA Bidang Sosial dan Budaya, bagian Plt. Kasubid Pemerintahan Orda (Otonomi Daerah) di BAPPEDA Kota Medan)

Dari hasil wawancara diatas bahwa E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Maka dengan itu BAPPEDA Kota Medan membuat aplikasi E-Musrenbang pada tahun 2017.

Dalam membuat aplikasi E-Musrenbang dan kendala-kendala yang terjadi setelah adanya musrenbang, aplikasi E-Musrenbang sudah cukup lama diketahui umumnya pada tahun 2017 dimana dikeluarkannya PERMENDAGRI walaupun begitu sebenarnya aplikasi ini telah dibuat pada tahun awal 2016 dan disebutkan semua proses-proses perencanaan menggunakan aplikasi tersebut dan mulai dijalankan pada awal tahun 2017 sehingga terbitlah PERMENDAGRI 86 Tahun 2017 pada bulan September.

Untuk kendalanya sangatlah beragam dari awal tahun 2017 hingga sekarang awalnya aplikasi ini dipakai masyarakat yang awam kurang mengerti tentang bagaimana penggunaan aplikasi tersebut dan pelaksanaannya musrenbang ini dilakukan dari tingkat lingkungan yang Namanya rembuk warga biasanya tingkat kelurahan, kecamatan baru tingkat ke kota permasalahan utama yang terjadi setelah pada tahun 2017 mulai digunakannya aplikasi tersebut ialah yang pertama pemahaman masyarakat untuk penginputan atau penggunaan aplikasi ini sangatlah rendah. Jadi ada dari warga yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan tim KotaKu dari Kementerian PU, jadi mereka sebagai fasilitator dilingkungan tersebut untuk membantu warga serta lingkungannya. Dilevel-level seperti dilevel lingkungan yang terdapat banyak masalah dalam penggunaan aplikasinya tidak berikut dengan level kelurahan dan kecamatan yang dimana telah atau cukup mengerti bagaimana cara penggunaan aplikasi ini titik kendala berikutnya yang kedua ialah pemahaman masyarakat terhadap usulan musrenbang ini dilihat dari usulan musrenbang rata-rata bisa dikatakan 90% fisik serta 10% ekonomi ataupun sosial budaya sedangkan anggaran yang dimiliki sangatlah terbatas sehingga tidak

dapat semua fisik dilaksanakan selama 1 tahun dan menjadikan harus adanya prioritas pelaksanaan selama 1 tahun dan menjadikan harus adanya prioritas pelaksanaan yang diterima ataupun yang ditolak atas dasar keterbatasan anggaran.

Kemudian kendala yang lain adalah OPD di Dinas terlalu banyak usulan yang masuk tidak tersaing misalnya PU fisik semua dan usulan yang terlalu banyak masuk sehingga menjadikan permasalahan ditingkat Dinas seperti halnya ditingkat yang sebelumnya yaitu keterbatasan dana jadi harus dipilih mana yang dijadikan prioritas atau didahulukan karena tidak mungkin seluruh prioritas atau didahulukan karena tidak mungkin seluruh usulan dilakukan secara bersamaan. Kemudian permasalahan ini juga ada mereka tidak menerima dengan usulan apapun walaupun jelas karena di musrenbang belum link kerenjanya. Pada saat ini telah dipakai SIPD begitu diterima TAPD dan Dinas dan langsung dijadikan rincian sehingga tidak bisa menolak lagi begitu dinas telah menerima langsung masuk Rencana Kerja mereka jadi mereka tidak berkelit lagi untuk memasukannya.

Permasalahan lainnya E-Musrenbang dan E-Pokir seharusnya sejalan, jadi usulan masyarakat dan usulan E-Pokir yaitu Reses Dewan seharusnya sama karena lokasinya sama tapi nanti dilihat jika ada yang berbeda, sehingga harus adanya kejelian dari pihak OPD, jika sehingga diusulkan masyarakat dan diusulkan reses dewan berarti bisa jadi kurang prioritas, hal tersebut termasuk pada kendala-kendala yang timbul pada pengaplikasian ini karena reses ini lokasinya sama. Sehingga haruslah ada yang diprioritaskan pada tahun ini dan mana yang tidak harus diprioritaskan usulan-usulan dari musrenbang dan reses. Dikarenakan anggaran juga terbatas kalau tingkat usulan musrenbang berbeda dengan tingkat usulan dari

reses dewan maka akan terdapat usulan-usulan yang sangat banyak sehingga semakin sulit nantinya mana yang harus dipilih atau diprioritaskan untuk dilakukan perencanaan kerja mana yang tidak harus dipilih.

**8. Mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.**

Dalam memaksimalkan hasil kinerja dari aplikasi E-Mmusrenbang ini adanya upaya pengoptimalan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga nantinya kinerja yang dihasilkan oleh aplikasi E-Musrenbang ini mempunyai daya guna tinggi dalam membantu masyarakat serta pemerintah guna menyelaraskan tingkat kesesuaian kebutuhan dari pada masyarakat.

Untuk mengetahui mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Mewawancarai warga lingkungan 1, 2 dan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah. Ibu Warzukni Nst selaku warga lingkungan 1 Kelurahan Sei Putih Tengah, menjelaskan Menurut Bapak/Ibu dengan adanya E-Musrenbang apa yang diinginkan masyarakat itu sudah keterwakilkan atau sudah merasa ada keadilan dalam pelaksanaan E-Musrenbang? Adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Kami sebagai warga lingkungan 1 sudah ada merasa keterwakilan atau sudah merasa ada keadilan dalam musrenbang, contohnya didekat masjid dulu belum ada lampu jalan sekarang sudah ada lampu jalan.” (Hasil wawancara hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Ibu Warzukni Nst selaku warga lingkungan 1 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Masyarakat lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah mengenai menurut Bapak/Ibu dengan adanya E-Musrenbang apa yang diinginkan masyarakat itu sudah keterwakilkan atau sudah merasa ada keadilan dalam pelaksanaan E-Musrenbang? Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 2 yang bernama Bapak Fitriadi, beliau menjawab :

“lingkungan 2 sudah ada merasa keterwakilan atau sudah merasa ada keadilan dalam musrenbang.” (Hasil wawancara hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Fitriadi selaku warga lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Masyarakat lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah mengenai menurut Bapak/Ibu dengan adanya E-Musrenbang apa yang diinginkan masyarakat itu sudah keterwakilkan atau sudah merasa ada keadilan dalam pelaksanaan E-Musrenbang? Pertanyaan di tujukan pada warga lingkungan 7 yang bernama Bapak Sumarifin, beliau menjawab :

“Kami sebagai warga cukup merasa sudah keterwakilan dan kami merasa cukup senang dengan pembangunan yang dikerjakan.” (Hasil wawancara hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan Bapak Sumarifin selaku warga lingkungan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah)

Dari hasil wawancara diatas bahwa dampak yang terjadi pada adanya program musrenbang ialah apa yang diinginkan masyarakat dirasa telah terwakilkan dan mendapat rasa keadilan dalam pelaksanaan program tersebut dimana warga lingkungan 1, 2 dan 7 sama-sama merasakan keadilan dan keterwakilkan pada pelaksanaannya. Contohnya terjadi pada daerah lingkungan 1 bagaimana dahulu didekat masjid pada daerah lingkungan 1 itu tidak terdapat lampu jalan akan tetapi setelah adanya program ini menjadikan daerah disekitar masjid lingkungan daerah

1 telah memiliki penerangan jalan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan ada berbagai macam dampak yang terjadi terkait adanya program E-Musrenbang, contohnya ialah dampak positif yang dirasakan masyarakat pada program ini ialah penanganan keluhan dan aspirasi masyarakat secara cepat sehingga berdampak pada rasa keadilan elemen masyarakat.

Dampak yang terjadi pada adanya program musrenbang ialah apa yang diinginkan masyarakat dirasa telah terwakilkan dan mendapat rasa keadilan dalam pelaksanaan program tersebut dimana warga lingkungan 1, 2 dan 7 sama-sama merasakan keadilan dan keterwakilkan pada pelaksanaannya. Contohnya terjadi pada daerah lingkungan 1 gimana dahulu didekat masjid pada daerah lingkungan 1 itu tidak terdapat lampu jalan akan tetapi setelah adanya program ini menjadikan daerah disekitar masjid lingkungan daerah 1 daerah telah memiliki penerangan jalan.

#### **4.2. Pembahasan**

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa yang menjadi fokus penelitian ini Pemanfaatan Program Aplikasi E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah, peneliti akan membahas bagaimana Pemanfaatan Program Aplikasi E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah dan penjelasan tentang E-Musrenbang, baik dari Klurahan, Masyarakat atau BAPPEDA Kota Medan. Aplikasi E-Musrenbang ini berarti berbagai kemudahan yang dirasakan pengguna memberi dampak positif bagi pengguna E-Musrenbang

dan sisi positif lainnya dimana usulan-usulan yang disetujui oleh pemerintah dipublikasi agar masyarakat dapat melihat secara langsung tidak perlu harus login dan setiap musrenbang juga selalu ada usulan-usulan yang baru dari warga.

Pemanfaatan aplikasi E-Musrenbang dalam meningkatkan kualitas perencanaan ini sebuah prosedur yang mendefinisikan kualitas terkait dengan tugas ketika program baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan. Kualitas perencanaan mendefinisikan bagaimana produk akan diciptakan serta menunjukkan bagaimana kualitas yang benar akan dikembangkan. Kualitas perencanaan membutuhkan prosedur yang baik bagi pelaksanaannya, hal ini yang dimaksud dengan prosedur kualitas perencanaan adalah prosedur standar bagi pengelola program untuk mendefinisikan kualitas yang terkait dengan persyaratan termasuk tugas, standar, tanggungjawab dan sumber daya pada perencanaan program tersebut. Penentu kualitas perencanaan yang utama adalah standar kualitas perencanaan yang bisa berwujud sebuah formulir standar yang berisi tentang referensi terhadap standar yang berlaku, prosedur dan pedoman penggunaan sistem output organisasi.

Menurut Friedmann manfaat perencanaan adalah memberikan acuan dalam mempertimbangkan suatu hal secara bersamaan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, pada kenyataannya terdapat banyak alternatif mengenai apa saja yang dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Selain itu, terdapat juga kegiatan dan monitoring, dengan adanya kedua tersebut dapat diharapkan bisa mencegahnya terjadi masalah atau salah pengertian, sehingga tidak terjadi berulang kali selama program dilaksanakan. Manfaat perencanaan bisa

memiliki pedoman pengambilan keputusan terhadap usulan-usulan yang baru untuk program baru selanjutnya. Manfaat perencanaan juga dapat mencegah kesalahpahaman tentang tujuan serta mengembangkan kebutuhan yang terjadi selain itu dalam upaya mengembangkan kepemimpinan terdapat beberapa pihak yang terlibat serta penggunaan sumber daya guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Dan manfaat perencanaan bisa juga dijadikan monitoring atau evaluasi, yang dimana setelah monitoring harus juga dievaluasi untuk melihat perkembangan seberapa jauh tujuan atau rencana yang telah dapat dicapai, maka yang bersangkutan berhak untuk mengevaluasinya. Manfaat perencanaan lainnya adalah mencegah kesalahpahaman juga tentang tujuan serta mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan secara fisik maupun secara non fisik. Manfaat perencanaan terakhirnya adalah menciptakan kegiatan perencanaan yang efektif dan efisien dengan mengawasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta menjamin kelayakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Peneliti melakukan observasi mengenai apakah warga sekitar mengetahui bagaimana menggunakan aplikasi E-Musrenbang, setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa warga Kelurahan Sei Putih Tengah tidak ada yang mengetahui cara penggunaan aplikasi E-Musrenbang dikarenakan pihak kelurahan sendiri tidak mengajari bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Karena itu masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah hanya bisa memberi usulan-usulan disaat musrenbang.

Dalam mengetahui informasi usulan dapat diterima atau ditolaknya itu melalui pegawai kelurahan yang aktif ataupun kepling, umumnya pihak kelurahan

diharuskan untuk menginformasikan kepada masyarakat. Seperti pada tahun 2020 terdapat usulan yang tidak terlaksana dikarenakan anggaran tersebut diperlukan pandemic Covid-19. Maka pihak kelurahan yang akan langsung menginformasikan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan musrenbang di Kelurahan Sei Putih Tengah, pemerintah memberikan sepenuhnya usulan prioritas kepada masyarakat melalui forum musrenbang. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan E-Musrenbang diawali dengan proses rembuk warga, yang dihadiri oleh kepala lingkungan beserta masing-masing 1 warga lingkungan, tokoh masyarakat, pengurus PKK, karang taruna, LPM dan stakeholder terkait.

Partisipasi masyarakat dalam hal terhadap pelaksanaan program musrenbang di lingkungan 1, 2 dan 7 tingkat antusiasnya sangatlah rendah terdapat beberapa kendala menyebabkan program tersebut dapat didibilang kurangnya efektif. Untuk di lingkungan 2 dimana antusias terhadap program tersebut kurang ialah kurangnya pemahaman dengan penggunaan android dan tidak semua masyarakat pada lingkungan tersebut mempunyai android sehingga bentuk partisipasi masyarakatnya hanyalah sebatas membantu dan mengawasi bahan-bahan agar tidak diambil masyarakat lainnya. Maka hal-hal yang disebutkan menjadikan jumlah partisipasi warga dalam penggunaan program musrenbang sangatlah minim atau dapat dikatakan rendah, tetapi berbeda dengan lingkungan 7 yang dimana warga sekitar sangat antusias mengikuti program musrenbang ini.

Kemampuan pelayanan saat mengalami kesulitan dalam mengoperasikan E-Musrenbang adalah menggunakan alat bantu dalam proses pengeoperasionalkan aplikasi merupakan modal yang sangat penting dalam menunjang jaminan pelayanan saat mengoperasikan data. Jika ada kesalahan atau kurang maka tidak bisa untuk proses menguploadkan, dari pihak BAPPEDA sendiri juga mempunyai cara tersendiri untuk mengantisipasi ketika ketidak pahaman operator adalah dibuatnya group Telegram dimana berisi tentang keluhan-keluhan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, mengenai pelayanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang cukup mampu melayani, dikarenakan ada *step by step* atau tahap demi tahap.

Aplikasi E-Musrenbang telah mengikuti standar yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, dimana disaat login aplikasi tersebut tidak ada yang diubah selain password. Contoh username yang digunakan pada Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan adalah username yang berlaku untuk login pada aplikasi tersebut dengan menggunakan nama kelurahannya dan pihak Kelurahan terkhusus yang memegang akun aplikasi E-Musrenbang mewajibkan mengganti password agar lebih menjaga kerahasiaan pada setiap Kelurahan.

Dalam pelaksanaan musrenbang Kelurahan Sei Putih Tengah faktor pendukung sangatlah diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, evaluasi musrenbang setiap lingkungan Kelurahan Sei Putih Tengah berjalan dengan baik dan lancar walaupun ada yang diusulkan tapi tidak diterleasasikan dikarenakan anggaran dana untuk pandemic Covid-19. Dan sejauh ini setiap hasil musrenbang yang telah dipertanggungjawab kepada masyarakat

dipublikasikan. Artinya masyarakat mengetahui hasil evaluasi musrenbang dan masyarakat juga dapat memantau usulan telah dijalankan ataupun belum.

Sementara itu, aplikasi E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Pusat maupun di Daerah. Maka dengan itu BAPPEDA membuat aplikasi E-Musrenbang pada tahun 2017, kendala untuk aplikasi E-Musrenbang sangatlah beragam dari awal tahun 2017 hingga sekarang. Setelah adanya aplikasi E-Musrenbang masyarakat merasa kurang dibantu hal ini terjadi hampir setiap lingkungan. Berbeda dengan lingkungan 7 yaitu cepat mendapatkan informasi dan cepat dalam penanggapan atas aspirasi masyarakat walaupun masih terdapat beberapa aspirasi masyarakat yang lambat dalam penangannya. Sedangkan untuk di lingkungan 1 dan 2 terdapat kendala seperti sama-sama memiliki masyarakat yang tidak mengetahui dan paham dalam penggunaan aplikasi tersebut. Adapun dampak positif yang terjadi di lingkungan 7 yaitu masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya program aplikasi dikarenakan sangat cepat dalam mendapatkan berbagai macam informasi, serta cepat ditanggapi atau dikerjakan.

Selain itu, masyarakat lingkungan 1, 2 dan 7 Kelurahan Sei Putih Tengah setelah adanya program musrenbang apa yang diinginkan masyarakat sudah merasa terwakilkan dan mendapat rasa keadilan dalam pelaksanaan program tersebut. Dimana warga lingkungan 1, 2 dan 7 sama-sama merasakan keadaan pelaksanaannya. Dampak positifnya seperti yang dirasakan masyarakat pada

program ini ialah penanganan keluhan dan aspirasi masyarakat secara cepat sehingga berdampak pada rasa keadilan elemen masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Aplikasi E-Musrenbang memberdampak positif bagi masyarakat dikarenakan usulan-usulan masyarakat yang telah disetujui oleh pemerintah dipublikasikan agar masyarakat dapat mengawal proses pembangunan di daerahnya dan sisi positif lainnya dari E-Musrenbang antara lain yaitu yang dirasakan oleh masyarakat pada program ini ialah penanganan keluhan dan aspirasi masyarakat secara cepat sehingga berdampak pada rasa keadilan masyarakat. Dalam penggunaan aplikasi E-Musrenbang di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan, masyarakat kurang memahami tentang aplikasi ini disebabkan karna kurangnya sosialisasi yang dilakukan kelurahan setempat sehingga masyarakat kurang mengetahui cara penggunaan aplikasi ini dan manfaat aplikasi tersebut, sehingga aplikasi ini kurang familiar di Kelurahan Sei Putih Tengah.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program musrenbang di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan sangat rendah, hal ini didasari oleh penelitian yang telah dilakukan bahwasanya dari 3 lingkungan yang diteliti hanya 1 yang tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Artinya banyak yang mendominasi tidak tahu program musrenbang ini.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang direkomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan Pemanfaatan Program Aplikasi E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan sebagai berikut.

Tujuan dari pembuatan aplikasi musrenbang ini sangat bagus karna tujuannya untuk keterbukaan, tidak ada yang di tutup-tutupi di Kelurahan. Akan tetapi dalam implementasi di lapangan kurang begitu bagus karna masyarakat belum terlalu memahamin tentang menggunakan aplikasi E-Musrenbang. Diharapkan untuk pihak pemerintah atau Kelurahan Sei Putih Tengah lebih ditingkatkan untuk sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui manfaat aplikasi E-Musrenbang.

Diharapkan partisipasi masyarakat diharapkan kedepannya lebih baik agar masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam proses perencanaan yang dilaksanakan penguatan keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan. Karena dengan keterlibatan masyarakat, maka tujuan musrenbang itu akan tercapai yaitu mendapatkan keputusan bersama dalam konteks merencanakan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat yang tinggi, maka program pembangunan akan lebih menjawab persoalan-persoalan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Mahi, Ali Kabul dan Trigunarso, Sri Indra. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama

Pinton, Hafidz, Andif, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang, hlm.16

Suryo dan Fahima. 2013. *Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu Pengantar*. Depok

### 2. Undang-Undang

Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

**3. Jurnal :**

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Jurnal%20Pemanfaatan%20TI.pdf>

<http://repository.uin-suska.ac.id/20209/6/6.%20BAB%20I.pdf>

[http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1059784&val=15861  
&title=IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20EMUSRENBANG%20DALAM  
%20PERENCANAAN%20PEMBANGUNAN%20PARTISIPATIF%20DI%20K  
OTA%20PALOPO](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1059784&val=15861&title=IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20EMUSRENBANG%20DALAM%20PERENCANAAN%20PEMBANGUNAN%20PARTISIPATIF%20DI%20KOTA%20PALOPO)

[http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PanduanMusrenbang/Musrenbang\\_Desa.pdf](http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PanduanMusrenbang/Musrenbang_Desa.pdf)

<http://eprints.umm.ac.id/38920/3/BAB%20II.pdf>

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH  
KOTA MEDAN

Nama Penelitian : Debby Winda Anelda

NPM : 1703100006

Program Studi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Materi Penelitian : Untuk Meneliti Pemanfaatan Program Aplikasi E-Musrenbang  
Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan di  
Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan

Pertanyaan Wawancara :

Pertanyaan kepada Lurah :

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya aplikasi E-Musrenbang?
2. Apakah aplikasi E-Musrenbang ini sudah transparan dan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan E-Musrenbang di Kelurahan Sei Putih Tengah?
4. Apakah terdapat jaminan pelayanan yang diberikan BAPPEDA kepada operator ketika mendapat kesulitan dalam mengoperasikan E-Musrenbang?

*File Kelengkapan  
Untuk pengumpulan Data!  
14/08/21*

5. Sudahkah aplikasi E-Musrenbang sudah mengikuti standar yang berlaku sesuai pemerintah?

Pertanyaan kepada Masyarakat : → Masy. mewakili Masy & Lingkung. !

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara penggunaan aplikasi E-Musrenbang?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan evaluasi dari pelaksanaan program E-Musrenbang di kelurahan ini?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Musrenbang di kelurahan ini?
4. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya aplikasi E-Musrenbang apakah masyarakat bisa terbantu?
5. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya E-Musrenbang apa yang diinginkan masyarakat itu sudah keterwakilan atau sudah merasa ada keadilan dalam pelaksanaan E-Musrenbang?

Pertanyaan kepada BAPPEDA :

1. Apa dasar dibuat E-Musrenbang dan apa apa saja kendala setelah adanya E-Musrenbang?
2. Bagaimana penjelasan tentang Musrenbang dan dasar hukumnya?
3. Apakah pelayanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang mampu melayani operator E-Musrenbang?
4. Apakah hasil Musrenbang yang telah di pertanggungjawabkan dapat dipublikasikan?
5. Jika ada usulan masyarakat lewat E-Musrenbang, bagaimana mereka tahu usulan mereka jika diterima atau ditolak? Apakah diinformasikan?



**UMSU**

Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggapinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nalil Khotimah, S.Si., M.Si  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 17 Februari ..... 2021.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Debby Winda Anelda  
N P M : 1703100006  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publiik  
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,32

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Pemanfaatan Program Aplikasi E-MUSRENBANG Dalam Meningkatkan Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan	
2	Strategi Pemerintah Kota Medan Dalam Pengembangan Bangunan Bersejarah di Kota Medan	
3	Responsivitas Dinas Sosial Terhadap Munculnya Manusia Silver di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 17 Februari ..... 2021.

Pemohon, - - -

( Debby Winda Anelda ..... )

Ketua

( ..... )

*Pembimbing Masyarakat*

\*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.

036



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 199/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **17 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DEBBY WINDA ANELDA**  
N P M : 1703100006  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTHI TENGAH KOTA  
MEDAN**  
Pembimbing : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 036.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 17 Pebruari 2022.**



Ditetapkan di Medan,  
Medan, 06 Rajab 1442 H  
18 Februari 2021 M



**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;



**UMSU**

Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 13 Maret ..... 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Debby Winda Anelda  
N P M : 1705100006  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 997/SK/II.3/UMSU-03/F/2019 tanggal 13 Maret 2021 dengan judul sebagai berikut :

Pemanfaatan Program Aplikasi E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH  
TENGAH KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

H. Mujahidin

( H. Mujahidin, S.Sos., M.SP. )

Pemohon,

Debby Winda Anelda

( Debby Winda Anelda )

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 509/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 10 April 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	EMIL NURSAFITRI	1703100087	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
2	RISKA KESUMA PUTRI	1703100031	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.SI	EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG TERHADAP PEMBINAAN KEMAS YARAKATAN DI DESA KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
3	DEBBY WINDA ANELDA	1703100006	Dr. MOHD. YUSRI., M.SI.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KOTA MEDAN
4	ELVI ANDRIANI	1703100047	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.SI	Dr. MOHD. YUSRI., M.SI.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	SISILIA NABILA	1703100033	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS PROGRAM REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE (3R) DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN

Medan, 26 Syaaban 1442 H

08 April 2021 M

  
Dr. Amrin Saleh, S.Sos., M.SP.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

[u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 654/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 05 Dzulqaidah 1442 H  
16 Juni 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **DEBBY WINDA ANELDA**  
N P M : 1703100006  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KOTA  
MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



**DR. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.



# PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

## SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2490/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 654/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021. Tanggal: 16 Juni 2021. Hal: Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Debby Winda Anelda.  
NPM : 1703100006.  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.  
Judul : "Pemanfaatan Program Aplikasi E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan".  
Lokasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.  
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.  
Penanggung jawab : Dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
  2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
  3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
  4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email ( balitbangmedan@yahoo.co.id ).
  5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
  6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.  
Pada Tanggal : 24 Juni 2021



### Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Peninggal.



# PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

## SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2452/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 654/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021. Tanggal: 16 Juni 2021. Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Debby Winda Anelda.  
NPM : 1703100006.  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.  
Judul : Pemanfaatan Program Aplikasi E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan.  
Lokasi : Kelurahan Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan.  
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email ( balitbangmedan@yahoo.co.id ).
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.  
Pada Tanggal : 17 JUNI 2021

An.Kepala Balitbang Kota Medan  
Sekretaris,



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Petisah Kota Medan.
3. Lurah Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Peninggal.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Lt. III Medan, Kode Pos - 20112  
Telepon. (061) 4535774 Faks. (061) 4539406, Email : bappedamedan@gmail.com  
Website : pemkomedan.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 2027

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Debby Winda Anelda  
**NPM** : 1703100006  
**Prodi** : S-1 Ilmu Administrasi Publik

Sesuai dengan surat rekomendasi penelitian yang diterbitkan Kepala Balitbang Kota Medan Nomor : 070/2440/Balitbang/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Surat Rekomendasi Magang, *telah selesai melaksanakan wawancara pada Kasubbid Analisis Pelaporan Bappeda Kota Medan.*

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan dengan seperlunya dan dimaklumi.

**Dikeluarkan di** : Medan  
**Pada tanggal** : 28 Juni 2021

**An. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KOTA MEDAN**  
**Pit. Kepala,**  
  
**DRS. M.SYAFRUDDIN, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19670525 199303 1006**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
2. Yang bersangkutan
3. Peninggal



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**KECAMATAN MEDAN PETISAH**  
**KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH**

Jl. Periuk No. 53 Medan – 20118

Telp. ( 061 ) 4522668

Nomor : 800/  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian

Medan, 29 Juni 2021

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Di-

T e m p a t

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Medan Nomor 070/2452/Balitbang/2019 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penelitian yang diajukan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah.

Menindaklanjuti hal tersebut, dengan ini Lurah Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah memberikan izin mahasiswi atas nama **Debby Winda Anelda**, NPM : **1703100006** untuk izin tempat pengambilan data sebagai bahan Penelitian di Kantor Lurah Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, kami ucapkan sekian dan terimakasih.

**LURAH SEI PUTIH TENGAH**  
**KECAMATAN MEDAN PETISAH**  
  
**RIZKA KHAIRUNNISA LUBIS, SSTP, MSP**  
**NIP. 19890611 201010 2 001**

**Tembusan Yth:**

1. Peringgal.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Debby Winda Anelda  
N P M : 1703100006  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Program Aplikasi E- Musrenbang Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan.

No:	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	16-02-2021	Penetapan judul / konsultasi	
2.	23-02-2021	Bimbingan Proposal	
3.	12-03-2021	Revisi Proposal	
4.	13-03-2021	Acc Seminar Proposal	
5.	04-06-2021	Bimbingan draft wawancara	
6.	14-06-2021	<del>Acc</del> draft wawancara	
7.	11-08-2021	Bimbingan bab 4 dan 5	
8.	15-09-2021	Revisi bab 4 dan bab 5	
9.	17-09-2021	Acc Sidang meja hijau	

Medan, 17 - September - 2021.

Dekan,

D. Aripin Saleh, S.Sos., M.S.P

Ketua Jurusan

Ananda Mahardika, S.Sos., M.S.P

Pembimbing

H. Mulyadhin, S.Sos., M.S.P

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10  




UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1031/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Jumat, 24 September 2021

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	M. ARIANDI PUTRA	1703100010	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	KOORDINASI PIMPINAN BIDANG DALAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARAN DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG TERHADAP PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
7	RISKA KESUMA PUTRI	1703100031	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.Si	PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
8	DEBBY WINDA ANELDA	1703100006	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN
9	FAZALIGA SHALSABILLA	1603100014	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHIO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2020 DALAM PENYALURAN PERPINDAHAN PNS ANTAR UNIT KERJA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MEDAN
10	DINDA ASMARADHANA AMA	1703100055	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

Prof. Dr. ~~Arifin~~ Arifin, SH, M.Hum  
Wakil Rektor  
UMSU

Kepala,

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. Zulfahmi, M.Ikom

Medan, 15 Safar 1443 H  
22 September 2021 M

